



No. 1563/UN26/OT/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1563/UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU (*GREEN CAMPUS*)
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengurangan pemanasan global Universitas Lampung berkomitmen dalam mengintegrasikan dasar-dasar, tata nilai dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan *SDGs*, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) *SDGs* Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga Universitas Lampung perlu melakukan berbagai upaya untuk mencapai komitmen tersebut;
- c. bahwa Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi tertua di Lampung pada dasarnya sudah meletakkan dasar dasar "Kampus Hijau" sejak dimulainya pembangunan kampus Unila di Gedung Meneng pada Tahun 1980-an merupakan kampus yang berwawasan lingkungan, yaitu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan lingkungan ke dalam kebijakan, manajemen dan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus*) Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus*) Universitas Lampung yang melibatkan warga kampus dalam aktifitas lingkungan serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial.
- KEDUA : Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus*) berkontribusi dalam sistem pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan lokasi yang ramah lingkungan serta memastikan program yang dijalankan mengakomodasi ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- KETIGA : Universitas Lampung berpartisipasi dalam pemeringkatan universitas melalui *UI Green Metric World University Rankings* dan mengambil manfaat dengan semakin memperkuat komitmen mereka untuk mencapai lingkungan keberlanjutan kampus hijau serta

- mendapatkan tanda kepastian kehijauan melalui pengakuan dunia.
- KEEMPAT : Mensosialisasikan kebijakan *Green Campus* secara terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Universitas Lampung.
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan untuk mencapai *Green Campus* akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 22 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.